CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

Ita Nur Fida[1], Kristina Sulastri[2], Humiati[3]
Email: itanurfida01@gmail.com, kristinasulatri@gmail.com, humiati@unmerpas.ac.id
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

Child marriage conducted through unregistered marriages remains a legal issue in Indonesia because it has implications for the fulfillment of children's rights, particularly the right to education. This study aims to analyze the juridical impact of unregistered child marriage on the fulfillment of children's educational rights and to examine the relationship between Article 9 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the phenomenon of unregistered child marriage. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that unregistered child marriage does not eliminate a child's right to education; however, it creates legal uncertainty regarding family status, administrative obstacles, and limited access to the fulfillment of educational rights. Furthermore, Article 9 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 is closely related to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in establishing legal protection for children's educational rights. Harmonization of these legal provisions is necessary to ensure legal certainty and strengthen the protection of children's educational rights affected by unregistered child marriage.

***Keywords**: Juridical Analysis, Unregistered Child Marriage, Children's Educational Rights, Child Protection*

Abstrak

Praktik perkawinan anak di bawah tangan masih menjadi persoalan hukum di Indonesia karena menimbulkan

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

berbagai implikasi terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak yuridis perkawinan anak di bawah tangan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak serta mengkaji keterkaitan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan fenomena perkawinan anak di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah tangan tidak menghapus hak anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi menimbulkan konsekuensi yuridis berupa ketidakpastian status hukum keluarga, hambatan administrasi kependudukan, serta keterbatasan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam membentuk sistem perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak. Harmonisasi pengaturan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak yang terdampak perkawinan anak di bawah tangan.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Perkawinan Anak di Bawah Tangan, Hak Pendidikan Anak, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah dampak negatif perkawinan usia anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak memperoleh pendidikan.

Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia, terutama perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tanpa pencatatan negara. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak,

khususnya hak atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih mencapai 11,21% secara nasional dan 7,78% di Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Pasuruan, permohonan dispensasi kawin masih cukup tinggi, yaitu 897 perkara pada tahun 2024 dan 316 perkara pada tahun 2025. Selain itu, masih terdapat praktik perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi sehingga sulit diidentifikasi melalui data administrasi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak, khususnya yang dilakukan di bawah tangan, masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak.

Praktik perkawinan anak di bawah tangan tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan administratif suatu perkawinan, tetapi juga berdampak terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Anak yang menikah pada usia dini berpotensi mengalami putus sekolah, terbatasnya kesempatan melanjutkan pendidikan, serta terhambatnya pengembangan kualitas diri akibat tuntutan menjalankan kehidupan rumah tangga. Padahal, hak memperoleh pendidikan merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi ini telah mengkaji perkawinan anak dari berbagai perspektif, antara lain mengenai faktor penyebab perkawinan anak, dispensasi kawin, dampak sosial, serta perlindungan hak anak. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis dampak yuridis perkawinan anak di bawah tangan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis yuridis mengenai hubungan antara praktik perkawinan anak di bawah tangan dengan pemenuhan hak pendidikan anak melalui keterkaitan berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, perkawinan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak yuridis perkawinan anak di bawah tangan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak serta mengkaji keterkaitan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan fenomena perkawinan anak di bawah tangan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan hak pendidikan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis dampak yuridis perkawinan anak di bawah tangan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis ketentuan hukum yang mengatur perkawinan anak

di bawah tangan serta pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak pendidikan anak dalam praktik perkawinan anak di bawah tangan serta menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Yuridis Perkawinan Anak di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan dualisme antara keabsahan menurut hukum agama dan pengakuan menurut hukum negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, perkawinan anak yang dilakukan tanpa pencatatan tidak memperoleh pengakuan administratif sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai hubungan hukum yang diakui negara. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum para pihak, termasuk dalam pemenuhan hak-hak anak yang lahir atau berada dalam hubungan perkawinan tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun mempertegas kebijakan negara dalam mencegah perkawinan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, perkawinan anak di bawah tangan tidak hanya bertentangan dengan tujuan pembatasan usia perkawinan, tetapi juga mengurangi efektivitas perlindungan hukum karena hubungan perkawinan tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dito Adhitia Maulana dan Yunita Reykasari yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan anak di bawah tangan berpotensi memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak. Hambatan tersebut tidak muncul karena hak pendidikan dihapus oleh hukum, melainkan karena munculnya persoalan administrasi kependudukan yang menjadi dasar akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk pendidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan hukum administrasi memiliki keterkaitan langsung dengan efektivitas perlindungan hak anak. Temuan tersebut memperkuat bahwa akibat hukum perkawinan di bawah tangan tidak berhenti pada aspek status perkawinan, tetapi meluas terhadap pelaksanaan hak-hak dasar anak.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2023, penelitian ini menunjukkan bahwa hak pendidikan merupakan hak fundamental yang tetap

melekat pada setiap anak tanpa dipengaruhi oleh status hukum perkawinan orang tuanya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi norma utama yang menjamin hak tersebut, sedangkan peraturan lainnya berfungsi memperkuat pelaksanaannya melalui pengaturan di bidang pendidikan, perkawinan, administrasi kependudukan, dan kebijakan pencegahan perkawinan anak.

Temuan penelitian ini berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak memusatkan perhatian pada akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap status keperdataan anak atau keabsahan perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yuridis perkawinan anak di bawah tangan juga harus dipahami dari perspektif pemenuhan hak pendidikan sebagai hak dasar anak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan hukum perkawinan, perlindungan anak, sistem pendidikan nasional, dan administrasi kependudukan dalam menjelaskan hubungan antara praktik perkawinan anak di bawah tangan dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan sistem pencatatan perkawinan, perlindungan anak, dan kebijakan pendidikan harus dilaksanakan secara terpadu agar perlindungan hak pendidikan anak dapat diwujudkan secara efektif.

B. Keterkaitan Ketentuan Mengenai Hak Pendidikan Anak dengan Fenomena Perkawinan Anak di Bawah Tangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak pendidikan anak dalam sistem hukum Indonesia membentuk satu kesatuan norma yang saling berkaitan. Hak atas pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur pembatasan usia minimum perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak agar hak-hak dasarnya, termasuk hak memperoleh pendidikan, tetap terjamin. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum yang mengintegrasikan hukum perkawinan, perlindungan anak, dan pendidikan nasional.

Analisis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak di bawah tangan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan, tetapi juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan norma yang menjamin hak pendidikan anak. Meskipun status hukum perkawinan orang tua tidak menghapus hak pendidikan anak, praktik perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan hambatan administrasi yang berdampak pada akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak bersifat komplementer dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterkaitan tersebut diperkuat oleh asas-asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat asas tersebut memberikan landasan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan pemenuhan hak pendidikan tanpa membedakan status hukum keluarganya. Dengan demikian, perkawinan anak di bawah tangan

tidak dapat dijadikan dasar pembatasan akses pendidikan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak harus diwujudkan melalui keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nilai keadilan menghendaki agar setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hak atas pendidikan tanpa dipengaruhi oleh status hukum perkawinan orang tuanya. Nilai kepastian hukum menuntut adanya pelaksanaan yang konsisten terhadap ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, perlindungan anak, dan sistem pendidikan nasional. Sementara itu, nilai kemanfaatan mengharuskan hukum memberikan manfaat nyata melalui kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan pendidikan anak yang terdampak perkawinan anak di bawah tangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh implementasi yang mampu menjamin hak pendidikan anak secara nyata.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak di bawah tangan memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan pendidikan anak. Perubahan status anak menjadi bagian dari rumah tangga mengakibatkan pergeseran prioritas dari proses pendidikan menuju pelaksanaan tanggung jawab domestik dan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan menjadi semakin terbatas, terlebih apabila tidak didukung oleh lingkungan keluarga maupun kebijakan yang memadai. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkawinan anak di bawah tangan tidak hanya menjadi persoalan hukum keluarga, tetapi juga merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap status perkawinan atau hak keperdataan anak, penelitian ini menempatkan hak pendidikan sebagai fokus utama analisis melalui keterkaitan berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak, sistem pendidikan nasional, hukum perkawinan, dan kebijakan daerah. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis yang menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila upaya pencegahan perkawinan anak, pencatatan perkawinan, perlindungan anak, dan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bergantung pada tersedianya norma hukum, tetapi juga pada harmonisasi pelaksanaan kebijakan yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah tangan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tidak diperolehnya pengakuan administratif dari negara akibat tidak dipenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun perkawinan tersebut dapat dinilai sah menurut hukum agama apabila memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, tidak adanya pencatatan menyebabkan berkurangnya kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan beserta akibat hukumnya. Kondisi tersebut berimplikasi pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan yang

menjadi dasar akses terhadap berbagai pelayanan publik, termasuk pendidikan. Namun demikian, status hukum perkawinan orang tua tidak menghapus hak anak untuk memperoleh pendidikan karena hak tersebut tetap dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hak pendidikan anak dalam fenomena perkawinan anak di bawah tangan hanya dapat diwujudkan melalui keterpaduan pengaturan hukum di bidang perlindungan anak, pendidikan, perkawinan, administrasi kependudukan, dan kebijakan pencegahan perkawinan anak. Temuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada implementasi yang konsisten melalui pencatatan perkawinan, perlindungan administrasi kependudukan, dan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan berbagai instrumen hukum tersebut untuk menjelaskan hubungan antara praktik perkawinan anak di bawah tangan dengan efektivitas pemenuhan hak pendidikan anak, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam kajian hukum perlindungan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan implementasi kebijakan pencatatan perkawinan, koordinasi antarlembaga dalam perlindungan anak, serta optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak agar pemenuhan hak pendidikan dapat terlaksana secara efektif. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan perlindungan hak pendidikan bagi anak yang terdampak perkawinan anak di bawah tangan pada berbagai wilayah dan karakteristik masyarakat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Saleh, dan Malicia Evendia. 2021. Hukum Perlindungan Anak. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha. 2018. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.

Damanik, Jayadi, dkk. 2005. Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Realisasinya di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. 2022. Buku Saku Sistem Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hermanto, Agus. 2022. Kajian Hukum Nikah Sirri. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

----------. Nikah di Bawah Tangan. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Horii, Hoko. 2020. Child Marriage as a Choice: Rethinking Agency in International Human Rights. Leiden: Leiden University.

Jamaluddin. 2016. Hukum Perkawinan dalam Perspektif Nasional. Lhokseumawe: Unimal Press.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press.

Lathifah, Anthin, dan Briliyan Erna Wati. 2023. Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia. Jakarta: Alinea Media Dipantara.

Lubis, Muhammad Ansori, Ariani Yestati, Leni Dwi Nurmala, dan Dince Aisa Kodai. 2025. Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Lubis, Muhammad Ansori. 2024. Hukum Pidana Perlindungan Anak. Cirebon: CV Strata Persada Academia.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

----------. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Normatif dan Empiris). Mataram: Mataram University Press.

Nurhayati, Yati. 2022. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusamedia.

Putri, Elfirda Ade. 2021. Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan. Purwokerto: CV Pena Persada.

Rahman, Encep Taufik, dan Hisam Ahyani. 2023. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Widina Media Utama.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. 2023. Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Bandung: Widina Media Utama.

----------. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Widina Media Utama.

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2025. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pasuruan: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Jurnal

Agustina Tresendi Ndala, dkk. 2024. "Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir." Aspirasi, Vol. 2, No. 6.

Amaliya, Lia, dan Sartika Dewi. 2023. “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin.” Syiar Hukum, Vol. 19, No. 2.

Ariany, Farida, Murtiana Ningsih, dan Eneng Garnika. 2023. "Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum." Empiricism Journal, Vol. 4, No. 1.

Darwanta, Agus. 2020. "Penerapan Prinsip The Best Interest of the Child dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." Reformasi Hukum, Vol. XXIV, No. 1.

Fazila, Athifa Farras, dkk. 2025. "Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Pendidikan di Indonesia." Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 4.

Khofi, Mohammad Bilutfikal. 2024. "Review of Non-Discrimination Law in Education in Indonesia: Analysis Based on the Convention on the Rights of the Child." Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2.

Maslukha, Eka, Daryono, dan M. Bayu Firmansyah. 2026. "Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun." Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,Vol. 9, No. 1.

Mesraini. 2017. "Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta." Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 51, No. 2.

Nureni, Syahrikal, Firdaus, dan Abd. Azis. 2026. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Indonesia." Jurnal Tana Mana, Vol. 7, No. 1.

Nurfieni, Amrin. 2023. “The Impact Law Number 16 of 2019 about Marriage Age Dispensation on The Child Marriage Gap.” Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Vol. 5, No. 2.

Ramelan, Sukma Asmarandani, Nur Mohammad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. 2023. "Pembuatan Akta Kelahiran Anak terhadap Pernikahan Siri." Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol. 3, No. 1.

Sujatmoko, Emmanuel. 2010. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan." Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1.

Saptandari, Pinky, Pudjio Santoso, dan Hanif Nur Setyawan. 2025. “Perkawinan Anak dalam Dinamika Pembangunan Kesejahteraan Sosial.” Biokultur, Vol. 14, No. 2.

Utami, Ria Anggraeni, dkk. 2023. “Rethinking Early Marriages in Indonesia: Advocating for Reform to Tackle Domestic Conflict, Violence, and Rights Infringements.” Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 5, No. 1.

Wahyudi, Andri. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Nikah Siri dari Perspektif Hukum Positif." Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. VI, No. 1.

Widiawati, Eka, Hud Leo Perkasa Maki, dan Elfa Murdiana. 2026. "Dampak Perkawinan Dibawah Tangan Terhadap Akses Pemenuhan Hak Anak." Al-Mizan, Vol. 22, No. 1.

Zahro'ul F.A., M. Kurniawan B.W., dan Baehaqi. 2024. "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 3, No. 1.

Data dan Dokumen

Badan Pusat Statistik. 2025. Statistik Pendidikan 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2024.

Policy Brief BKKBN Jawa Timur. “Jawa Timur Darurat Kasus Perkawinan Anak.” 2024.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2025. 399 Ribu Kasus Perceraian di 2024. Tersedia di: https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga

Badan Pusat Statistik. 2024. Nikah dan Cerai Menurut Provinsi. Tersedia di: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. 2024. Pernikahan Dini di Indonesia. Tersedia di: https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia-terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Prevention of Child Marriage Report 2020. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas, PUSKAPA, dan United Nations Population Fund (UNFPA). 2024. Seeking Recognition: Child Marriage Registration amid Religious and Customary Pathways: Qualitative Study in West Java and East Nusa Tenggara, Indonesia.

Kohar Pradesa. Peran Pendidikan terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

UNFPA Indonesia. 2025. Marriage Registration and Child Marriage in Indonesia: An Analysis of the 2023 National Socioeconomic Survey (Susenas).

United Nations Population Fund (UNFPA). 2022. Marriage Registration and Child Marriage in Indonesia. Jakarta: UNFPA Indonesia.